



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 181/IT1.C05/SK-KP/2023

TENTANG

**KOORDINATOR KEMAHASISWAAN
PROGRAM STUDI TEKNIK PERMINYAKAN KAMPUS CIREBON
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB) melaksanakan kegiatan kemahasiswaan pada Program Studi Teknik Perminyakan FTTM Kampus Cirebon, maka dipandang perlu menetapkan koordinator pada program studi dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
- Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Sarjana Teknik Perminyakan Nomor 6646/IT1.C05.4.7/DA/2023, tanggal 31 Agustus 2023, perihal Usulan SK Dosen Koordinator Kemahasiswaan Teknik Perminyakan Cirebon.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Koordinator Kemahasiswaan Program Studi Teknik Perminyakan Kampus Cirebon Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung yaitu Dr.-Ing. Calvin Lumban Gaol, S.T., M.Sc. (Perjanjian Kerja Dosen Tidak Tetap nomor 2255/IT.1B05/KP/2023).

- KEDUA : Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas untuk memberikan masukan dan arahan terkait kegiatan yang akan diikuti atau dilaksanakan oleh mahasiswa.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Studi Teknik Perminyakan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 September 2023

Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU. 
NIP 19680205 199302 1 001

Tembusan Yth :

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan FTTM;
4. Ketua Program Studi Sarjana Teknik Perminyakan FTTM;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Yang Bersangkutan.